Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia 73111 082358943300

https://dukcapil.palangkaraya.go.id/

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perceraian

No. SK: 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

- 1. Salinan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan.
- 2. Asli kutipan akta perkawinan yang bersangkutan
- 3. Fotocopy KK dan KTP Elektronik (dilegalisir).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir pencatatan perceraian berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
- 2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian melakuan verifikasi persyaratan
- 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verfikasi dan validasi.
- 4. Operator pencatatan sipil melakukan entri data dan mencetak Kutipan Akta Perceraian.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

•

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia 73111 082358943300

https://dukcapil.palangkaraya.go.id/

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

1. Nomor Pengaduan: SMS/Whatsapp: 0823 5894 3300

2. E-mail: pengaduandisdukcapil@gmail.com

3. Website: https://dukcapil.palangkaraya.go.id

4. Website: Lapor.go.id

5. SMS: 1708